



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Cerai Talak dan itsbat nikah antara:

Xxxxx NIK 7601021201619994, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, No.Tlp/HP 085255090236, bertempat tinggal di Depan Kantor Samsat, Lingkungan Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Xxxxx NIK 7601027112750086, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.Tlp/HP 082187320891, bertempat tinggal di Jl Ir Soekarno (Warung Artomoro), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA Pky, tanggal 03 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 22 halaman_Put. No.2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2009 di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Kecamatan Pasangkayu yang bernama Xxxxx atas kuasa dari ayah kandung Pemohon yang bernama Haru sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Pemohon mohon diistbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Pasar Lama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx umur 18 tahun dan xxxxx umur 6 tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya sehingga menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sejak Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
9. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon bermohon untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 2009 di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA Pky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pihak Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 03/02/IV/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 26 April 1989, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti tertulis, pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7601021201619994 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601020608100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mauju Utara, tertanggal 27 November 2017, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Xxxxx bin xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan Teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu pada tanggal 02 Februari 2009 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Haru dan yang menikahkan adalah imam Kecamatan Pasangkayu bernama H. Rusdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri (Xxxxx) dan Xxxxx;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Perawan berumur 34 tahun dan Jejaka berumur 48 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Termohon;
- 2. Xxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rusa Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu pada tanggal 02 Februari 2009 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Haru dan yang menikahkan adalah imam Kecamatan Pasangkayu bernama H. Rusdin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan saya sendiri (Xxxxx);
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Perawan berumur 34 tahun dan Jejaka berumur 48 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi yang mengetahui tentang masalah rumah tangganya yang juga keterangan mereka sebagai keterangan keluarga. Saksi-saksi tersebut adalah:

1. Xxxxx bin xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan Teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kompleks Pasar Lama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui karena pernah mendengar Termohon mengeluhkan pendapatan warung yang sangat berkurang, Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon karena pelanggan warung makan yang dikelola oleh Pemohon sudah mulai sepi pembeli, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Termohon meninggalkan rumah bersama dan mengelola warung sendiri di tempat lain;
 - Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rusa Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kompleks Pasar Lama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon mengenai penghasilan warung yang tidak seperti sebelumnya;
- Bahwa Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Termohon merasa kecewa dengan penghasilan warung yang dikelola oleh Pemohon, pelanggan warung makan yang dikelola oleh Pemohon sudah mulai sepi pengunjung sehingga nafkah yang diperoleh Termohon dari Pemohon juga berkurang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Termohon meninggalkan rumah bersama karena ingin membuka dan mengelola warung sendiri di tempat lain;
- Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 8 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan Permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) mohon kepada majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, untuk keperluan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui jika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2009 dengan status jejaka dan perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxx. Saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Adapun umur Pemohon dan Termohon saat menikah adalah 48 tahun dan 34 tahun. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasangkayu, tanggal 02 Februari 2009, dilaksanakan sesuai syariat Islam yang

Hal. 11 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxx dengan disaksikan oleh Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai . Pada saat menikah, status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi, diketahui umur Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan pernikahan adalah 48 tahun dan 34 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Hal. 12 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut majelis, Permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 02 Februari 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (3) mohon kepada Majelis Hakim agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya, yang puncaknya sejak bulan Juni 2018 Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang dan dalam pisah tempat tinggal itu Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga Pemohon merasa tidak dihiraukan lagi sebagai suami, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-

Hal. 14 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَبْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Hal. 15 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan maka bukti tertulis berupa Akta Nikah tidak dapat diajukan. Namun demikian, oleh karena permohonan cerai talak ini digabungkan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah dan dalam persidangan Pemohon telah membuktikan adanya peristiwa perkawinan dengan Termohon dan telah diperoleh fakta hukum tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2009, di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan

Hal. 16 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 17 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena usahanya yang dari ke hari menurun pendapatannya;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak tahun 2018 Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena usahanya yang dari ke hari menurun pendapatannya, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah selama paling kurang 3 tahun lamanya, terhitung sejak pertengahan tahun 2018, serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 18 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama paling kurang 3 (tiga) tahun yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 20 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasangkayu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *20 Januari 2022 Masehi* bertepatan dengan tanggal *17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh *Jamilah Hanafi, S.HI.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 halaman_Put. No. 2/Pdt.G/2022/PA Pky



Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama
3. Panggilan	Rp.	240.000,-	Pasangkayu
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-	Panitera,
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
J U M L A H	Rp.	360.000,-	

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.